



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Sahran**, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Utara, RT. 012, RW. 005, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, email: [hisyamalmusally9@gmail.com](mailto:hisyamalmusally9@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini adalah atas nama SAHRAN sebagaimana dalam Kartu tanda Penduduk NIK 5205010106670002, Kartu Keluarga Nomor 5205012409070105 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-20062019-0014 (terlampir) yang merupakan administrasi Kependudukan milik Pemohon;
2. Bahwa dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pergantian/Penambahan Nama yang semula atas nama SAHRAN menjadi atas nama SAHRAN HAR, dengan uraian alasan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ROHYATI Alias ROCHYATI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/I/1994 tertanggal 15 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu (terlampir) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yakni:
  - 1) ULFATUL IZZAH;
  - 2) MOCH. HISYAM ALMUSALLI;
  - 3) MOCH. KHALIFAH ALMUSALLI;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat baik dalam IJAZAH dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN milik anak-anak pemohon tersebut di atas yakni atas nama SAHRAN HAR, oleh karena demikian perubahan/penambahan nama Pemohon ini agar dapat disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran milik anak-anak pemohon tersebut;
- Bahwa mengingat tentang adanya Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan tanpa mengurangi substansi pembuktian dalam permohonan A quo, Pemohon bermaksud hanya akan melampirkan bukti surat berupa Ijazah (SD, SMP dan SMA) dan Kutipan Akta Kelahiran (terlampir) milik salah satu anak kandung pemohon yakni yang atas nama ULFATUL IZZAH;
- Bahwa selain alasan dan uraian tersebut di atas, permohonan A quo diajukan karena nama pemohon saat ini yakni hanya atas nama SAHRAN juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang berbunyi "Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi, dan jumlah kata paling sedikit dua kata";
- Bahwa antara atas nama SAHRAN dan atas nama SAHRAN HAR adalah benar-benar merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon sendiri, berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 471/06/KRJ/I/2025 tanggal 06 Januari 2025;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, semoga dapat menjadi dasar pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan A quo agar sekiranya dapat mengabulkan seluruh permohonan A quo;
4. Bahwa tentang perubahan/penambahan nama pemohon imi, haruslah diajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Dompu selaku Instansi yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian maka dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk merubah/menambah nama pemohon yang semula atas nama SAHRAN menjadi atas nama SAHRAN HAR baik dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon serta Surat-surat atau administrasi berkaitan lainnya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula atas nama SAHRAN dirubah menjadi atas nama SAHRAN HAR;
3. Menyatakan orang atas nama SAHRAN dan atas nama SAHRAN HAR adalah benar merupakan satu orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, untuk kemudian dicatat dalam buku atau administrasi yang diperlukan untuk itu;
5. Membebaskan Biaya Permohonan ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahran;
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Sahran;
- P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sahran;
- P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Sahran, S.Pi. dengan Rochyati, A.Md.;
- P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ulfatul Izzah;
- P-6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ulfatul Izzah;
- P-7 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ulfatul Izzah;
- P-8 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ulfatul Izzah;
- P-9 : Surat Keterangan Beda Nama atas nama Sahran dan Sahran Har yang dikeluarkan Kelurahan Karijawa tanggal 6 Januari 2024;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-9 adalah asli yang telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yan Haerani:

- Pemohon tinggal di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan keluarga, kakek Saksi dengan kakek dari Pemohon bersaudara kandung;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang istri yang nama panggilan sehari-harinya Dea;
- Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) anak bernama Almusalli dan Izzah;
- Istri dan anak-anak Pemohon masih hidup;
- Indah Fitiyani Dewi adalah Kasi Pemberdayaan di Kelurahan Karijawa, teman kerja Saksi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Dpu



2. Saksi Dedi Supriadi:

- Pemohon tinggal di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga pemohon yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Pemohon bersidang kali ini karena hendak menambah namanya, ditambah Har sesuai ijazah anaknya;
- Istri Pemohon sehari-hari dipanggil Dea;
- Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, anaknya yang nomor dua sudah menikah;
- Istri dan anak-anak Pemohon masih hidup;
- Indah Fitiyani Dewi adalah Kasi Pemberdayaan di Kelurahan Karijawa, teman kerja Saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menanggapi bahwa:

- Dea adalah nama panggilan istri Pemohon yang nama lengkapnya Rohyati;
- Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, Saksi Yan Haerani hanya tahu 2 (dua) anak Pemohon karena terakhir ia datang ke rumah Pemohon hanya bertemu dengan anak-anak Pemohon yang wanita;

Terhadap keterangan Saksi-saksi selain dan selebihnya Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengubah nama Pemohon yang semula tercatat atas nama Sahran diubah menjadi atas nama Sahran Har;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini;

Menimbang terhadap permohonan untuk perubahan nama Pemohon, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*". Berdasarkan pasal tersebut maka pengadilan negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Menimbang berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis bahwa Pemohon beralamat di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon, dan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Beda Nama atas nama Sahran dan Sahran Har yang dikeluarkan Kelurahan Karijawa, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi. Dengan demikian didapatkan fakta bahwa Pemohon tinggal di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon terhadap anaknya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa:

- Dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Pemohon bernama tertulis Sahran;
- Pemohon memiliki seorang istri bernama Rohyati alias Rochyati alias Rohyat;
- Pemohon dengan Rohyati alias Rochyati alias Rohyat memiliki anak bernama Ulfatul Izzah, Mohc. Hisyam Almusalli, dan Moch. Khalifah Almusalli, serta seorang anak lagi yang telah menikah;
- Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Ulfatul Izzah, nama Pemohon tertulis Sahran Har;
- Dalam Ijazah SD, SMP, dan SMA anak Pemohon bernama Ulfatul Izzah, nama Pemohon tertulis Sahran Har;
- Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lingkar Utara, RT. 12, RW. 005, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Sahran dan Sahran Har yang lahir di Dompu tanggal 1 Juni 1967 yang bertempat tinggal di Jalan Lingkar Utara, RT. 12, RW. 005, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur syarat pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagai berikut:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan;
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1), mengatur tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan meliputi:

- a. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Dpu



- b. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan;
- a. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat;

Bahwa Pasal 5 ayat (3) ketentuan tersebut juga mengatur hal-hal yang dilarang dalam tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan, yaitu:

- a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
- c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa Pemohon memohon pada pokoknya untuk mengubah nama Pemohon yang semula tercatat atas nama Sahran diubah menjadi atas nama Sahran Har untuk menyesuaikan dengan ijazah dan akta kelahiran anak Pemohon. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dari bukti surat-surat yang saling bersesuaian dan juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, juga memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dari Sahran menjadi Sahran Har tidak bertentangan dengan hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "*pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*". Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan ini agar segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Dpu*





Menimbang bahwa agar dapat dilaksanakannya penetapan ini, tanpa menghilangkan maksud utama dari petitum Pemohon, maka redaksi dari petitum Pemohon akan diubah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan. Khusus terhadap petitum ketiga, walaupun Sahran dan Sahran Har yang lahir di Dompu tanggal 1 Juni 1967 adalah satu orang yang sama, Hakim berpendapat petitum tersebut bukanlah pokok permohonan dan agar dapat dilaksanakannya penetapan ini tanpa kendala dan agar penetapan ini tidak dipersalahgunakan, terhadap petitum ketiga tersebut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Hukum Perdata (BW), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula atas nama Sahran diubah menjadi atas nama Sahran Har;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan ini agar segera melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, untuk kemudian dicatat dalam buku yang diperlukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Dpu, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Dpu*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Siti Rahmah sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Rahmah

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah .....	Rp.	20.000,00
5. Meterai Penetapan .....	Rp.	10.000,00
6. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
JUMLAH .....	Rp.	130.000,00

Terbilang: (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Dpu